

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan *good corporate governance* menjadi permasalahan yang penting dalam dunia perbankan. Semenjak krisis keuangan yang melanda Indonesia tahun 1997 telah menghancurkan berbagai sendi perekonomian salah satunya perbankan yang mengakibatkan krisis perbankan terparah dalam sejarah perbankan nasional yang menyebabkan penurunan kinerja perbankan nasional. Lemahnya implementasi sistem tata kelola perusahaan atau yang biasa dikenal dengan istilah *Corporate Governance* merupakan salah satu faktor penentu parahnya krisis yang terjadi di Asia Tenggara (The World Bank, 1998, dalam Oktapiyani, 2009). Kelemahan tersebut antara lain terlihat dari minimnya pelaporan kinerja keuangan, kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh Dewan Komisaris dan Auditor, serta kurangnya intensif eksternal untuk mendorong terciptanya efisiensi di perusahaan melalui persaingan yang *fair*. Lemahnya penerapan *corporate governance* inilah yang menjadi pemicu utama terjadinya berbagai skandal keuangan pada bisnis perusahaan.

Bank Indonesia pada akhir bulan Januari 2006 mengumumkan peraturan mengenai implementasi *good corporate governance* (GCG) bagi bank-bank umum (peraturan BI nomor 8/4/PBI/2006). Tujuan dari dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk mengurangi risiko bank yang rumit dan untuk meningkatkan kinerja bank, mematuhi peraturan, dan meningkatkan kondisi internal bank. Sebagai tambahan Bank Indonesia (BI)

juga mengumumkan peraturan mengenai implementasi manajemen risiko untuk mengawasi operasional dan risiko yang ada pada bank (Peraturan BI nomor 8/4/PBI/2006). Tindakan BI ini mengindikasikan bahwa BI sangat konsen pada pentingnya hubungan antara GCG dan kinerja bank. Banyak pihak yang mulai berpikir bahwa penerapan *corporate governance* menjadi suatu kebutuhan di dunia bisnis sebagai barometer akuntabilitas dari suatu perusahaan khususnya pada sektor perbankan.

Penerapan *good corporate governance* dinilai dapat memperbaiki citra perbankan yang sempat buruk, melindungi kepentingan *stakeholders* serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika-etika umum pada industri perbankan dalam rangka mencitrakan sistem perbankan yang sehat. Selain itu penerapan *good corporate governance* di dalam perbankan diharapkan dapat berpengaruh terhadap kinerja perbankan, dikarenakan penerapan *corporate governance* ini dapat meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko akibat tindakan pengelolaan yang cenderung menguntungkan diri sendiri (Ratna dan Sugiharto, 2014).

Penerapan GCG pada industri perbankan memerlukan perhatian tersendiri, karena karakter dan kompleksitas industri perbankan berbeda dengan industri pada umumnya. Pengelolaan yang tidak sepadan, tidak hati-hati, tidak transparan dan penyalahgunaan wewenang dapat menyebabkan kegagalan sebuah bank yang akan berdampak terhadap perekonomian disebuah negara. Pokok-pokok pelaksanaan GCG menurut PBI Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi,

kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal bank, penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal, penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal, penyediaan dana kepada pihak terkait, rencana strategis bank dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank. Dalam ketentuan ini, setiap bank diwajibkan melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) atas pelaksanaan GCG dan menyusun laporan pelaksanaan GCG tersebut secara berkala. Salah satu kekurangan dari *self assesment* adalah subyektivitas dari perusahaan dalam menilai sejauh mana pelaksanaan implementasi GCG yang telah mereka lakukan.

Pada dasarnya isu tentang *corporate governance* dilatarbelakangi oleh *agency theory* yang menyatakan permasalahan *agency* muncul ketika pengelolaan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya. Maka untuk mengatasi permasalahan *agency*, pihak perbankan melakukan pembenahan terhadap sistem tata kelola perusahaan, dimana untuk mencapai *good corporate governance* dibutuhkan suatu mekanisme cara kerja secara tersistem untuk memantau terhadap seluruh kebijakan yang diambil (Darmawati, dkk, 2005).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini mengambil judul, **“Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance dan Penyusunan Indeks Tata Kelola Perbankan Terhadap Kinerja Perbankan Indonesia** (Studi pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2013)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah mekanisme *good corporate governance* yang diukur melalui empat kategori (Mekanisme Pemantauan Pengendalian Internal, Mekanisme Pemantauan Regulator, dan Mekanisme Pemantauan Pengungkapan) berpengaruh terhadap kinerja perbankan?
2. Apakah indeks tata kelola perbankan berpengaruh terhadap kinerja perbankan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja perbankan yang diukur melalui tiga kategori yaitu: Mekanisme Pemantauan Pengendalian Internal, Mekanisme Pemantauan Regulator, dan Mekanisme Pemantauan Pengungkapan.
2. Untuk mengetahui pengaruh indeks penyusunan tata kelola perbankan terhadap kinerja perbankan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diharapkan bisa diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dalam berfikir tentang sistem *good corporate governance* dan juga menerapkan teori-teori yang telah peneliti peroleh dibangku kuliah dengan paktik di lapangan
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai suatu referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian

3. Manfaat bagi objek penelitian adalah sebagai sumbangan pemikiran bagi perbankan untuk menerapkan *good corporate governance* yang dinilai dapat memperbaiki citra perbankan yang sempat buruk.